



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DAERAH PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektifitas menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional, bagi Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, menyusun dan mensinergikan perencanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  - c. bahwa berdasarkan diktum kesatu dan diktum ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

#### Pasal 2

Renstra Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025-2026 yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Tugas Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan bersifat indikatif.

#### Pasal 3

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

#### Pasal 4

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025-2026 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

#### Pasal 5

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan;
  - e. Badan Keuangan;
  - f. Badan Pendapatan;
  - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Dinas Perumahan, Permukiman dan  
Pertanahan;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. Dinas Pertanian dan Pangan;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  
dan UKM;
- s. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM;
- t. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- u. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu;
- w. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian;
- x. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak;
- y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- z. Dinas Sosial;
- aa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- bb. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- cc. Rumah Sakit Umum Hajjah Andi Depu;
- dd. Rumah Sakit Umum Pratama Wonomulyo;
- ee. Kecamatan Polewali;
- ff. Kecamatan Alu;
- gg. Kecamatan Anreapi;
- hh. Kecamatan Binuang;
- ii. Kecamatan Balanipa;
- jj. Kecamatan Bulu;
- kk. Kecamatan Campalagian;
- ll. Kecamatan Limboro;
- mm. Kecamatan Luyo;
- nn. Kecamatan Mapilli;
- oo. Kecamatan Matakali;
- pp. Kecamatan Matangnga;
- qq. Kecamatan Tapango;
- rr. Kecamatan Tinambung;
- ss. Kecamatan Tubbi Taramanu; dan
- tt. Kecamatan Wonomulyo.

(2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT  
DAERAH;
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - h. BAB VIII PENUTUP.
- (3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Strategis.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 10 Juni 2024  
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024  
NOMOR 13.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Polewali 11 Juni 2024

